

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2  
TAHUN 2020 TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI  
KOTA PEKANBARU STUDI KASUS  
KECAMATAN BINA WIDYA  
DITINJAU DARI ASPEK  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Strata Satu S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah) ( S.H )**



**OLEH:**

**RAZALI HALIM DAMINI SIREGAR**

**11724102888**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI KOTA PEKANBARU STUDI KASUS KECAMATAN BINA WIDYA DITINJAU DARI ASPEK FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Razali Halim Damini Siregar  
 NIM : 11724102888  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2022

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing I

H. Rahman Alwi, M.Ag  
 NIP. 1970062 1199803 1 103

Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP. 19750521 200604 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama. : Razali Halim Damini Siregar  
NIM : 11724102888  
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa 19 Juli 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dermawan Tia Indrajaya M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Jummi Nelly, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
NIP. 19741006 200501 1 005

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Inspirasi Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Razali Halim Damini Siregar  
 NIM : 11724102888  
 Tempat/ Tg. Lahir : Padangsidempuan, 7 Juli 1999  
 Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum  
 Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Siyasah  
 Topik : "Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru No 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2022  
 membuat pernyataan



Razali Halim Damini Siregar  
 NIM : 11724102888

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Razali Halim Damini Siregar (2022): Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah.**

Judul Skripsi ini adalah “Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengurusan administrasi pasca pemekaran kecamatan Bina Widya.

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh tidak terjangkau pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk di samping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Padahal pelayanan Publik sudah dibuka oleh pemerintah, karena sudah ada beberapa masyarakat yang mengurus KTP dan surat lainnya, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Bina Widya terhadap pelayanan publik di wilayah ini, khususnya dalam hal pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai yang terdapat dalam Kantor Kecamatan Bina Widya. sampel yang penulis gunakan teknik yang disebut teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara adalah Di dalam konsep di atas apabila dikaitkan dengan permasalahan ini di mana pihak kecamatan telah memenuhi dan menjalankan tupoksi nya berdasarkan perwako yang ada dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan bimbingan kepada masyarakat serta menempatkan orang-orang yang berkompeten dan professional dalam melaksanakan tugas dikarenakan kecamatan barudimekarkan pasti ada beberapa kendala dihadapi namun pihak kecamatan mampu mengatasi hal tersebut.

**Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Administrasi, Fiqh Siyasah.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Razali Halim Damini Siregar (2022): Application of Pekanbaru Mayor Regulation Number 2 of 2020 on Population Administration as the Impact of Regional Expansion in Pekanbaru City Case Study of Bina Widya District Viewed from the Fiqh Siyasah Aspect.**

The title of this thesis is "Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 2 of 2020 on Population Administration as the Impact of Regional Expansion in Pekanbaru City Case Study of Bina Widya District Viewed from the Fiqh Siyasah Aspect". This study aims to see how the administrative management after the division of Bina Widya sub-district is.

The demands for regional expansion that have occurred so far are generally based on the government's inability to carry out maximum service functions as a result of the vast area and population growth in addition to other supporting facilities and infrastructure. This is quite interesting for the author to be elaborated further to find out why it happened. Even though public services have been opened by the government, because there are already several people who take care of ID cards and other letters, there are still many people who do not know this. So that the authors are interested in conducting research on the impact of the division of the Bina Widya District on public services in this region, especially in terms of administrative services for managing Family Cards.

The population in this study were officials and employees in the Bina Widya District Office. The sample that the author uses is a technique called a total sampling technique, which is a sampling technique where the number of samples is the same as the population.

The results of the research based on observations and interviews are in the concept above when it is associated with this problem where the sub-district has fulfilled and carried out its main duties and responsibilities based on the existing perwako by providing the best service to the community and guidance to the community and placing competent and competent people. professional in carrying out their duties because the sub-district has just been divided, there must be some obstacles to be faced, but the sub-district is able to overcome this.

**Keywords: Regional Expansion, Administration, Fiqh Siyasah.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Papa (Iskandar Zulkarnain Siregar), Bunda (Hj.Rosalinda Harahap) dan Kakak dan Adik penulis (Nurulin Ginni Is amini Siregar, S.Farm, Aqsaruddin Zulkarnain Siregar), serta teman (Berri Parma, SH, Raja Ilham Nur Arif, SH) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mensupport penulis dalam membuat skripsi.
6. Bapak H.Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak H.Rahman ALwi, M.Ag. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Juli 2022  
Penulis



**Razali Halim Damini Srg**  
**NIM 11724102888**



**UIN SUSKA RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C.Rumusan Masalah.....	8
D.Tujuan Penulisan.....	8
E Manfaat Penulisan.....	9
F.Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A.Pemerintahan Daerah Dan Konsep Pemekaran.....	11
B.Pemekaran Wilayah.....	24
C.Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020.....	26
D.Fiqh Siyarah .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A.Jenis Penelitian .....	44
B.Sifat Penelitian.....	44
C.Lokasi Penelitian .....	45
D.Subjek dan Objek Penelitian .....	45
E.Polulasi Dan Sampel.....	45
F. Sumber Da.....	46
G.Teknik Pengumpulan Data.....	47
H.Teknik Analisis Data.....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pengurusan Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako No 2 Study Kasus Kecamatan Bina Widya Tahun 2020 .....	50
B. Penerapan Perwako Pekanbaru No 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi .. Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah .....	55

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.<sup>2</sup>

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Abu Samah, “*Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.<sup>3</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas, maka pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/77623719.pdf>

<sup>4</sup> Kaloh J, "Mencari Bentuk Otonomi Daerah", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 46


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desentralisasi di Indonesia adalah sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wacana politik lokal, selain itu desentralisasi telah memberikan ruang bagi suatu daerah untuk pembentukan daerah baru. Seperti halnya pemekaran daerah telah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia. Dalam data BAPPENAS sejak tahun 1999-2008 pemekaran daerah telah menghasilkan 173 daerah otonom, terdiri dari 7 Provinsi, 135 Kabupaten, dan 31 Kota.<sup>5</sup> Fenomena pemekaran daerah yang begitu cepat ini pastilah memiliki dampak yang sangat besar dalam konteks ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, maka syarat yang harus dipenuhi dalam pemekaran Kabupaten meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun syarat administratif tersebut meliputi:

1. Keputusan DPRD Kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
3. Keputusan gubernur tentang persetujuan calon kabupaten/kota;
4. Rekomendasi menteri

<sup>5</sup> Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2010 edisi 33. "Jurnal Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan", Reposisi Daerah Otonom. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian syarat teknisnya meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Persetujuan DPRD dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk Keputusan DPRD, yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat, sedangkan persetujuan gubernur didasarkan pada hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. Tim dimaksud mengikutsertakan tenaga ahli sesuai kebutuhan.<sup>6</sup>

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh tidak terjangkau pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk di samping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan publik juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi,

<sup>6</sup> Abdullah Rozali, "Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.<sup>7</sup>

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat pemerintah sering kali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti : Tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan.<sup>8</sup>

Kecamatan Bina Widya adalah termasuk daerah yang dimekarkan oleh pemerintah dari Kecamatan Tampan, pemecahan kecamatan atau pemekaran kecamatan ini telah dilakukan pada akhir tahun 2020 kemarin.

Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan publik yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial. Demikian halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Bina Widya. Hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Padahal

<sup>7</sup> G T Liang, "Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI", (Liberti Yogyakarta, 2003).

<sup>8</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih., "Manajemen Pelayanan", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Publik sudah dibuka oleh pemerintah, karena sudah ada beberapa masyarakat yang mengurus KTP dan surat lainnya, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Bina Widya terhadap pelayanan publik di wilayah ini, khususnya dalam hal pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga.

Merujuk pada dasar-dasar keislaman Hadits atau ayat Al-Quran tentang orang yang bekerja secara profesional adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan Negara tanpa menyusahkan orang lain. Ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja, salah satunya Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah (9) 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Artinya : dan Katakanlah:"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ayat at-taubah di akses dari <https://kalam.sindonews.com/ayat/105/9/at-taubah-ayat-105> pada tanggal 25 juli 2022



Dengan kata lain Islam sangat membenci pada orang yang malas dan bergantung pada orang lain. Secara normatif (ajaran) di atas, seharusnya kaum muslim khususnya di Indonesia memiliki kinerja yang tinggi. Karena Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali kerja dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah. Selain itu tidak melakukan pekerjaan yang haram. Kemudian tidak meragukan orang lain, saling meridhai, tak ada unsur penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat atau berdasarkan rahmatan lil alamin. Kalau demikian maka seharusnya produktivitas kerjanya tinggi. Namun dalam praktiknya belum semua umat menerapkan ajakan dan peringatan Allah tentang kerja. Hal ini berkaitan erat dengan pelayanan administrasi oleh pihak kecamatan pasca pemekaran kecamatan.

Dari penjelasan diatas, penulis memberikan judul permasalahan ini dengan judul **“Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah”**

## B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilakukan dari jangka data tahun 2020 sampai 2021.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana Pengurusan Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 Studi Kasus Kecamatan Bina Widya ?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah
2. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, seperti pendahuluan, tujuan dan metode.


**BAB I :**
**PENDAHULUAN**

Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II**
**: TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Bina Widya.

**BAB III**
**: TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini Tinjauan Teori berkenaan Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah

**BAB IV**
**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini yaitu pembahasan mengenai Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah

**BAB V**
**: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pemerintahan Daerah Dan Konsep Pemekaran

##### a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Jika fithrah diartikan sebagai genesis maka keharusan adanya negara merupakan fithrah atau bawaan asal manusia dalam hidup bersama. Sejak awal manusia sudah harus hidup bernegara, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya negara.<sup>10</sup>

Indonesia adalah negara kesatuan, yang terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan yang terhimpun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini ada 34 Provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke yang tunduk kepada pemerintahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Apabila negara memiliki pemerintahan yang menaungi keseluruhan wilayah, maka disetiap provinsi juga memiliki pemerintahan sendiri yang lazim disebut Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), bab pengantar Ketua MK.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Eksekutif (Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>11</sup>

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoessein bahwa Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah (local government) dan otonomi daerah (local autonomy) tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut bukan bangsa.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi dapat diartikan lepas dari pusat atau tidak terpusat' yang mana menjadi suatu sistem yang dipakai dalam bidang

<sup>11</sup> Pasal 1 UU.No.32 Tahun 2004

<sup>12</sup> Irfan Setiawan, "Handbook Pemerintahan Daerah", (Yogyakarta: Penerbit Wahana Regulusi, 2018), hlm. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan.<sup>13</sup> Defenisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksinya, namun mempunyai makna yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.<sup>14</sup>

#### b. Asas Dekonsentrasi

Merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat di daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.<sup>15</sup>

#### c. Tugas Pembantuan

Kata lain dari tugas pembantuan ini adalah *Medebewind*. *Mede* dalam bahasa Belanda artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan *bewind* juga dalam bahasa Belanda artinya berkuasa atau memerintah.

<sup>13</sup> Mahfud MD, “Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi”, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 229.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, “Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 307.

<sup>15</sup> Penjelasan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.<sup>16</sup>

## b. Sejarah Pemerintahan Daerah

### 1. Sebelum Kemerdekaan

Apabila kita menelusuri sejarah Indonesia, ternyata pengaturan terhadap Pemerintahan Daerah sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, baik di masa penjajahan Belanda maupun Jepang.

#### a. Masa Pendudukan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda terdapat dua acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu *Regeling Reglement (RR) 1845 dan Desentralisatiewent 1922*

.RR tahun 1845 dijadikan dasar pelaksanaan dimana setiap daerah di Indonesia ditempatkan perwakilan pegawai dari pemerintah belanda, dengan luas nya wilayah Indonesia tidak sebanding dengan pegawai tersebut, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan kesewenang – wenangan, oleh sebab itu sejalan dengan perkembangan politik di Daerah jajahan . Pada masa ini juga terdapat perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang diangkat oleh pemerintah belanda dan berhak membuat peraturan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pusat, sementara pusat pemerintahan dilaksanakan di Kota Bogor, Jawa barat.

<sup>16</sup> Inu Kencana Syafie, “*Ilmu Pemerintahan*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 84-85.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Desentralisasi* *1922*, pelaksanaannya disebabkan karena kegagalan STB 1903. Dalam pelaksanaannya maka dibentuklah badan – badan pemerintahan baru dengan mengikutsertakan masyarakat pribumi sebagai pejabat di daerahnya dan tetap dibawah pengawpasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, selanjutnya dibentuklah daerah daerah otonom baru diluar Jawa dan Madura, maka dengan demikian lahirlah daerah – daerah otonom baru di Sumatera, Borneo dan Celebes (Sulawesi) dengan komposisi pegawainya banyak yang sudah mengakomodir penduduk lokal baik untuk bidang eksekutif maupun legislatifnya. Keadaan ini berkembang dan bertahan hingga masuknya Jepang ke Nusantara.

#### b. Masa Pendudukan Jepang

Setelah Indonesia dapat direbut oleh Jepang, kekuasaan pemerintahan militer jepang dengan menerbitkan KP. Maret 1943. PP 6-7, yang substansinya Jepang melaksanakan pemerintahan Militer di Seluruh Wilayah bekas Hindia Belanda, dan membaginya menjadi 3 komando yaitu :

- a. Sumatera dibawah kendali Angkatan Darat XXV berkedudukan di Bukittinggi
- b. Jawa dan Madura dikendalikan Angkatan Darat XVI berkedudukan di Jakarta



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Daerah lain dikendalikan Komando Angkatan Laut berkedudukan di Makasar

Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sentralistik tanpa DPR, azas dekosentrasi masih dipertahankan. Tetapi pelaksanaan pemerintahan militer jepang ini tidak efektif, melainkan hanya untuk mencari akomodasi dalam rangka memperkuat pertahanan mereka di Asia, kondisi ini dimanfaatkan oleh para pejuang Nasionalisme Indonesia untuk mempersiapkan rencana – rencana kearah kemerdekaan Indonesia.<sup>17</sup>

#### 2. Awal Kemerdekaan

Kemerdekaan yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi babakan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, para pendiri negara tak hentinya mempersiapkan landasan serta arah dari negara yang diperjuangkan sejak sekian lamanya dengan susah payah.

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah juga tidak luput dari perbincangan para tokoh tersebut, seperti Muh. Yamin berpendapat tentang dasar pemerintahan daerah yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam

<sup>17</sup> Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 21-23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kemudian Soepomo juga berpendapat bahwa “Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah: tentang pemerintah daerah hanya ada satu pasal, yang berbunyi: pemerintah daerah diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah juga harus bersifat permusyawaratan dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkandan dihormati, *kooti-kooti*, *sultanat-sultanat* tetap ada dan dihormati susunan yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah...”

Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut dapat dipahami bahwa, *Pertama*. Adanya daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. *Kedua*, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “*Memandang an mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara*”. *Ketiga*, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Ketiga penjabaran tersebut merupakan esensi dari pasal 18 UUD 1945.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ni'matul, Huda. *Op., Cit. hlm.*, 280-283



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Pasal 18 UUD 1945 terdapat pula undang-undang yang lahir pada tahun yang sama dan membagi kepada tiga jenis daerah otonomi yaitu UU No. 1 Tahun 1945 menyebutkan Keresidenan, Kota, dan Kabupaten serta lain-lain daerah yang dianggap perlu (kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta). Pemberian otonomi itu dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah Komite Nasional Daerah bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah. Untuk pemerintahan sehari-hari dibentuk Badan Eksekutif dari dan oleh Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah.<sup>19</sup>

Tiga tahun merdeka, lahirlah UU No. 22 Tahun 1948 yang bermaksud mengadakan keseragaman dalam pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkatan badan-badan pemerintahan daerah kepada tiga tingkat yaitu Provinsi, Kabupaten, dan Kota besar. Menurut undang-undang ini pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Jabatan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang karena jabatannya menjadi ketua/anggota DPD. Kepala daerah selaku ketua DPD walaupun diangkat oleh pemerintah pusat, tetapi atas usulan dari DPRD. Maka DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada pusat. Asas yang dikembangkan melalui undang-undang

<sup>19</sup> Andriasnyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), hal 66



ini adalah asas demokrasi liberal. Legislatif dan Eksekutif terpisah antara satu dan yang lain, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh DPD yang bertanggungjawab kepada DPRD yang mana kepala daerah hanya mempunyai kewenangan khusus menandatangani keputusan DPRD/DPD untuk diberlakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UU No. 22 Tahun 1948 menganut asas otonomi material dan formal, akan tetapi lebih menonjol adalah asas materialnya.<sup>20</sup>

Selanjutnya berlakulah UU No. 1 Tahun 1957, dalam pembentukan daerah otonom tidak ada perincian tapi pengurusan rumah tangga diserahkan kepada daerah.<sup>21</sup>

Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah.

- a. Tingkat I, dengan provinsi sebagai daerah otonom biasa dan daerah istimewa setingkat provinsi sebagai daerah otonom khusus.
- b. Tingkat II, dengan Kab/Kota biasa sebagai otonom biasa dan daerah istimewa setingkat kabupaten sebagai otonom khusus.
- c. Tingkat III, dengan Desa sebagai otonomi biasa dan daerah istimewa setingkat desa sebagai otonom khusus.

<sup>20</sup> Ni'matul, Huda. *Op., Cit.*, hlm., 319-322

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.,322

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa.<sup>22</sup>

### 3. Orde Baru

Setelah berakhirnya Orde Lama maka aturan tentang Pemerintahan Daerah juga ikut berubah kepada UU No 18 Tahun 1965. Perubahan fundamental yang terjadi adalah:

- a. Tidak dirangkaapnya lagi jabatan ketua DPR Gotong Royong oleh kepala daerah
- b. Dilepaskan larangan keanggotaan pada sesuatu partai politik bagi kepala daerah dan anggota badan pemerintah harian.
- c. Tidak lagi kepala daerah didudukkan secara konstitutif sebagai sesepuh daerah.

Kemudian wilayah daerah otonom dibagi menjadi 3 tingkatan:

- a. Provinsi dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat 1
- b. Kabupaten dan/atau kotamadya sebagai daerah tingkat II
- c. Kecamatan dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat III.

Selanjutnya undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah

<sup>22</sup> Andriasnyah, *Op., Cit.* hlm., 68-69



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1965, kepala daerah tidak di damping lagi oleh suatu badan pemerintahan harian sebagai badan penasihat dalam bidang eksekutif, akan tetapi BPH ini diganti dengan badan pertimbangan daerah yang terdiri dari ketua DPRD dan unsur-unsur dari fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam pimpinan DPRD.

Selama berlangsungnya pemerintahan orde baru, daerah tidak dapat secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintahan orde baru sangat sentralistis. Segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat “tergantung” dengan pusat.

#### 4. Reformasi

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU No. 22 Tahun 1999.

Melalui UU No. 22 Tahun 1999, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah adm untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Ni'matul, Huda. *Op., Cit.* hlm., 338



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada periode selanjutnya berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan. Undang-undang menentukan bahwa pemerintah lokal menggunakan nomenklatur Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah lokal secara umum terdiri dari:

1. Legislatif
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Eksekutif<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Andriyansyah. *Op., Cit.* hlm., 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## B. Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi. Pemekaran wilayah tersebut berupa pemekaran kecamatan dan pemekaran desa/kelurahan. Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.<sup>25</sup>

Pemekaran Kecamatan saat ini dianggap mendesak mengingat jauhnya rentang kendali yang tersebar disebuah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, tidak sedikit Bupati/Walikota yang mengambil kebijakan untuk melakukan pemekaran kecamatan dengan maksud untuk mempercepat pembangunan daerah. Tidak hanya sampai disana, tentunya kebijakan ini diambil harus ada tindak lanjut dari terbentuknya kecamatan yang baru yaitu penempatan lokasi pusat pemerintahan kecamatan sehingga mampu memaksimalkan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkepentingan. Kecamatan yang terlalu banyak memiliki desa

<sup>25</sup> Muh.Askar Sittara, Skripsi, "Dampak pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan publik dikantor desa barugae kecamatan duampanua kabupaten piriang", (Makassar: UMM, 2016), hlm. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadikan proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien. Pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Pemekaran kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat.<sup>26</sup>

Tujuan yang relevan dengan pemekaran daerah adalah untuk : 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, 2) memperkokoh basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung. Kebijakan yang banyak di atur dalam regulasi yang ada selama ini adalah kebijakan tentang pemekaran daerah. Rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakankebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 3)

<sup>26</sup> Irwan Defriyanto, Skripsi, “Proses pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan peraturan daerah no 6 tahun 2008 (Studi di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin)”, (Jambi: UIN ST, 2018), hlm. 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) peningkatan keamanan dan ketertiban.<sup>27</sup>

### C. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020

#### a. Dasar Pemikiran

- 1) Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah.

<sup>27</sup> Yayan Amroni, Skripsi, “Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten lampung barat dalam perspektif ekonomi islam tahun 2010-2016 ”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 22-23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka perlu diatur pembagian wilayah agar pelayanan kepada masyarakat dapat bedalan maksimal.

**b. Pembagian Wilayah**

Terlalu luasnya wilayah keda kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 12 Kecamatan saat ini dimekarkan menjadi 15 Kecamatan. Pemekaran ini tentunya telah melalui kajian secara akademis serta memperhatikan percepatan pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan fiqh siyasah untuk menyelesaikannya.<sup>28</sup>

Kata fiqh secara etimologi dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Secara terminologi fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk

<sup>28</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal: 1



mencapai sesuatu. Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>29</sup>

Secara harfiah, Al siyasah berasal dari kata-kata: mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu berdasarkan pengertian diatas kata as siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Secara Istilah, seperti dikemukakan oleh Ahmad Fathi Batatsi adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.<sup>30</sup>

#### b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah<sup>31</sup>

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan lima

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.6

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal: 25-26

<sup>31</sup> Muhammad Ramadhan, *Op Cit*, hal: 26-27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Al- Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter, Serta hubungan internasional.

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan, Hubungan internasional, dan Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik pembuatan perundang-undangan, Politik hukum, Politik peradilan, Politik moneter/ekonomi, Politik administrasi, Politik hubungan internasional, Politik pelaksanaan perundang-undangan, Politik peperangan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan bahwa kajian tentang *fiqh siyasah* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian penting. *Pertama*, *al-Siyasah-Dusturiyah* atau politik perundang-undangan, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh birokrasi atau aksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, *al-Siyasah al-Maliya* atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

### c. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Secara global bahwa objek kajian ini menjadi tiga. *Pertama*, peraturan dan perundang-undangan. *Kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. *Ketiga*, pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan antara rakyat dengan penguasa. Kemudian hak dan kewajiban. Fiqh siyasah dalam menentukan hukum menggunakan metode yang tidak jauh beda dengan fiqh lain yakni menggunakan ilmu ushul fiqh, qowaidul fiqh. Selain itu, secara umum, metode yang digunakan adalah Ijma<sup>32</sup>, Qiyas, Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari<sup>32</sup>ah dan Fath al- Dzari<sup>32</sup>ah, „Adah, Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah *fiqhiyah*.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hal: 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Pendekatan Kajian Fiqih Siyasah<sup>33</sup>**

Dalam mengkaji Islam dan politik ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan Normatif, Sosio-Historis, serta Filosofis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fiqh. Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fiqh sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fiqh sebagai optiknya sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif. Artinya mendasarnya dalam bingkai fiqh dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Sementara pendekatan sosio-historis yang dapat menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosio-historis dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial (berupa interaksi, struktur, simbol, institusi) dan kesejarahan (berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku). Yang terakhir adalah pendekatan filosofis yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal: 28



dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam.

Suatu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji politik Islam adalah fiqh. Pendekatan fiqh baru digunakan setelah pendekatan teologi yang membahas tema politik. Para mutakallim yang pertama mengangkat isu politik. Misalnya yang terefleksikan dalam bahasa *imamah*. Dalam wilayah teologi pendekatan normatif dapat digunakan misalnya melihat respon ketika masa setelah Nabi. Belum terdapat madzab yang betul-betul bisa menyikapi persoalan tersebut. 1) Golongan Syiah mengatakan bahwasanya *imamah* atau pemimpin yang wajib menggantikan posisi kepemimpinan hanya dari keturunan Nabi, 2) Golongan Muawiyah juga mempunyai pandangan lain yakni pemerintah atau pemimpin adalah pilihan manusia dan campur tangan Tuhan, 3) Golongan Khawarij menganggap bahwasanya yang patut untuk menjadi pemimpin harus dikembalikan pada dalil al-Qur'an.

Selanjutnya pendekatan normatif merupakan normatiffiqhiy. Sesuai dengan pembahasan awal, ajaran fiqh tentang suatu politik baru dapat dituliskan kira-kira pada 4-5 abad yang kemudian setelah perdebatan tentang *imamah*. Al- Mawardi, sebagai peletak pokok dasar ajaran fiqh politik Islam, sehingga bertujuan untuk berusaha menguraikan tentang bagaimana masyarakat dan bidang politik yang dapat berdiri sendiri. Dalam fiqh menjelaskan tentang bagaimana mekanisme suatu kepemimpinan negara atau khalifah, yang kemudian menjadi tema sentralnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berbicara pendekatan fiqh, bahwasanya pendekatan fiqh juga meniscayakan politik sebagai sesuatu yang Ilahi. Artinya, sebuah politik dijadikan sebagai perintah Tuhan. Hal ini yang menjadi patokan dalam gagasan politik Islam yang sangat eksklusif. Seperti halnya pemimpin yang harus beragama Islam, bahkan yang bersuku quraisy seperti yang ditulis oleh Al-Mawardi. Selanjutnya pembagian wilayah darul Islam dan darul kufr, konsep ad-Dzimah, dan lain-lain. Sebagai proyeksi pada masa itu, fiqh mencerminkan kegiatan sosial politik pada masanya. Ketika dalam relevansinya itu tidak ditemukan atau sulit dicari. Hal tersebut karena tidak dipahami secara konstektual melainkan tekstual

#### e. Pengertian Fiqh Dusturiah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinga seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan Zoroaster (majusi). Perkembangan zaman kata tersebut megalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>34</sup>

Pada awal mulanya konstitusi berupa pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak rakyat yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfudzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).<sup>35</sup>

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah altasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syari'at Islam. Orang-orang

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001: 177-178

<sup>35</sup> Muhammad Ramadhan, *Op Cit*, hal 198



yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ada empat bagian konsep-konsep dalam siyasah dusturiyah, yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi yaitu mengenai proses perumusan undang-undang), dan demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *ummah* yang menjadi pelaksana undang-undang tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal: 199

<sup>37</sup> *Ibid*, hal: 202

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**f. Teori Hak dan Kewajiban Pemimpin dan Rakyat<sup>38</sup>**

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Lebih-lebih berkaitan dengan masalah yang sangat besar, yaitu hubungan antara rakyat dengan pemimpin mereka. Islam telah mengatur, apa saja hak para pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyat. Dan sebaliknya, apa saja kewajiban pemimpin yang harus ditunaikan kepada rakyat yang dipimpin

**1. Hak Pemimpin atas Rakyat yang dipimpin / Kewajiban Rakyat kepada Pemimpin**

**Pertama**, rakyat memiliki kewajiban untuk mencurahkan ketaatan kepada sang pemimpin, baik dzahir maupun batin, dalam setiap yang diperintahkan atau yang dilarang oleh pemimpin, kecuali dalam hal maksiat.

**Kedua**, memberikan nasihat kepada sang pemimpin dengan metode dan adab yang baik.

**Ketiga**, jihad bersama mereka, shalat di belakang mereka (karena pemimpin zaman dahulu adalah juga imam shalat), menunaikan sedekah (zakat mal) kepada mereka ketika diminta (maksudnya, ketika penguasa menarik harta zakat yang itu menjadi kewajibannya, melalui amil zakat yang ditunjuk, maka tetap ditaati), juga berhaji bersama mereka. Baik pemimpin baik adalah pemimpin yang shalih, ataupun pemimpin yang fajir, selama belum sampai derajat kekafiran. Inilah di antara pokok aqidah ahlu sunnah.

<sup>38</sup> <https://muslim.or.id/46134-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag-1.html> (Diakses 1 Juli 2022, Pukul. 20:19)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Keempat**, tidak mengumbar, membeberkan, dan membongkar aib dan kejelekan mereka di khalayak umum.

**Kelima**, memberikan pembelaan dan loyalitas, membantu, dan menolong sang pemimpin, baik secara dzahir maupun batin, baik dengan ucapan dan perbuatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hal itu dengan mencurahkan segala daya dan upaya dalam perkara-perkara tersebut. Lebih-lebih yang berkaitan dengan urusan menolong kaum muslimin secara umum, atau menjaga kehormatan agama, dan mencegah bahaya dari musuh-musuh kaum muslimin.

**Keenam**, rakyat hendaknya mengetahui agungnya hak dan kedudukan sang pemimpin, juga mengetahui kewajibannya untuk memuliakan dan menghormati sang pemimpin. Sehingga dia berinteraksi dengan sang pemimpin sesuai dengan kewajiban yang harus dia tunaikan, berupa memberikan penghormatan dan pemuliaan kepada mereka

**Ketujuh**, memberikan peringatan dari musuh negara (dari dalam) yang bermaksud untuk membuat kejelekan (kekacauan) atau musuh negara (dari luar) yang dikhawatirkan akan merusak kaum muslimin. Juga memberikan peringatan secara umum atas semua hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan kejelekan. Kewajiban yang ke tujuh ini termasuk kewajiban yang paling penting dan paling ditekankan.

**Kedelapan**, memberitahukan (melaporkan) kepada sang pemimpin atas apa yang diperbuat oleh aparatnya, yaitu orang-orang yang diberikan tugas


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu oleh sang pemimpin. Hal ini agar para aparat bisa melihat kepada diri mereka sendiri apakah dia benar-benar telah menunaikan tugas tersebut, juga agar para aparat tersebut bisa memberikan maslahat (kebaikan) kepada kaum muslimin secara umum.

## 2. Hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin<sup>39</sup>

Terdapat sepuluh hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin, yaitu:

**Pertama**, menjaga dan mempertahankan wilayah negeri kaum muslimin, yaitu dengan menyiapkan pasukan, mempersiapkan persenjataan, atau memperkuat benteng pertahanan. Sehingga bisa mempertahankan diri dari serangan orang-orang musyrik, atau untuk memerangi para pemberontak yang mengacaukan keamanan negeri kaum muslimin.

**Kedua**, menjaga kemurnian agama dari perkara-perkara baru (bid'ah) yang dapat merusak agama, di antaranya dengan menyebarkan ilmu syar'i (ilmu agama) yang bermanfaat. Senantiasa bersama ulama, meminta petunjuk, nasihat, dan bimbingan dari mereka, serta bermusyawarah dengan mereka. Hendaknya pemimpin kaum muslimin memperhatikan hal ini. Di antaranya dengan memudahkan dan memfasilitasi majelis-majelis ilmu agama yang dengannya akan tersebarlah ilmu syar'i yang bermanfaat ke seluruh penjuru negeri.

<sup>39</sup> <https://muslim.or.id/61662-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag.html> (Diakses pada tanggal 2 Juli 2022, Pukul. 20:00)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketiga**, menegakkan dan menjamin terlaksananya syi'ar-syi'ar agama Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah; azan dan iqamah; memberikan perhatian terhadap urusan puasa (Ramadan) dan hari raya; juga mengatur urusan haji dan umrah. Termasuk juga adalah memberikan kemudahan terhadap calon jamaah haji dari seluruh penjuru negeri, dengan memberikan kemudahan dan keamanan kepada mereka selama di perjalanan.

**Keempat**, memberikan keputusan hukum terkait sengketa dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat; mencegah kezaliman dari sebagian orang-orang yang zalim. Lalu tidaklah menyerahkan urusan tersebut kecuali kepada orang-orang yang amanah, terpercaya dari sisi agamanya, yaitu para ulama. Hal ini karena para pemimpin akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpin.

**Kelima**, menegakkan kewajiban jihad fi sabilillah bagi dirinya dan juga pasukannya. Dengan mengutus pasukan tersebut ketika memang dibutuhkan.

**Keenam**, menegakkan hukuman had yang syar'i, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari syariat. Hal ini dalam rangka menjaga kehormatan Allah Ta'ala dari orang-orang yang bersikap lancang kepada-Nya. Dan juga menjaga kehormatan rakyatnya dari perbuatan orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka. Dalam menegakkan hukum had ini, pemimpin tidak boleh membedakan antara rakyat yang lemah (rakyat biasa) dan rakyat yang kuat (yaitu para pejabat dan orang-orang kaya).



**Ketujuh**, menyalurkan harta zakat dan harta jizyah kepada mereka yang berhak, juga menyalurkan harta rampasan perang sesuai dengan aturan syariat, dengan senantiasa menyerahkan atau berkonsultasi kepada para ulama terkait hal tersebut.

**Kedelapan**, memperhatikan urusan wakaf yang diperuntukkan untuk kebajikan dan ibadah ketaatan. Dan menyalurkannya pada kebutuhan yang sesuai. Merawat jembatan-jembatan dan juga fasilitas jalan yang membawa kebaikan bagi masyarakat

**Kesembilan**, jika mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah), maka pemimpin harus memberikan perhatian dalam pembagian dan pendistribusian harta tersebut dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

**Kesepuluh**, bersikap adil dalam memimpin dan juga dalam semua urusan yang berkaitan dengan kepemimpinannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi.<sup>40</sup> Berikut metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan pada subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis.

#### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai Penetapan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasa..

<sup>40</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *“Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), cet., Ke-1, hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang akan dilakukan di Kantor Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru.

**D. Subjek dan Objek Penelitian****a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber dari mana data penelitian diperoleh, pihak yang akan dikenai generalisasi (kesimpulan) hasil penelitian.<sup>41</sup> Adapun subjek dalam penelitian adalah Pejabat dan Pegawai Kecamatan Bina Widya.

**b. Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah Administrasi Kependudukan Pasca Pemekaran.

**E. Populasi dan Sampel****a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Element populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.<sup>42</sup> Berdasarkan pengertian di atas, populasi

<sup>41</sup> Edy Purwanto, “*Metodolohi Penelitian Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), cet ke-2, hlm. 31

<sup>42</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai yang terdapat dalam instansi Pemerintahan Daerah Labuhan Batu Utara.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu, yang disebut teknik sampling.<sup>43</sup> Teknik sampling adalah suatu proses pengambilan beberapa anggota populasi untuk menentukan anggota sampel.<sup>44</sup> Disini penulis menggunakan teknik yang disebut teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

#### F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut sebagai responden.<sup>45</sup> Dalam hal ini penulis turun langsung ke lapangan (malakukan wawancara).

<sup>43</sup> Husaini Usman dan Purnama Seraidy Akbar, *“Metode Penelitian Sosial”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Fenti Hikmawati, *“Metodologi Penelitian”*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), Ce. Ke-4, hlm. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

**G. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh pengamat sendiri karena pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian penulis menyimpulkan dari apa yang diamati itu<sup>46</sup>

## b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang suatu objek telah diteliti dan dirancang sebelumnya.<sup>47</sup> Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapat informasi detail mengenai masalah yang dibahas pada Kecamatan Bina Widya.

<sup>46</sup> Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan", (Jakarta: Keleca, 2019), Cet., Ke-5, hlm. 384.

<sup>47</sup> Ibid





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut masalah pribadi dan memerlukan interpretasi yang berkaitan erat dengan konteks peristiwa yang direkam.<sup>48</sup> Penulis mengambil dokumentasi di lapangan untuk memperkuat hasil dalam penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>49</sup>

### I. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:


- a. Deskriptif, yaitu rekaman tentang apa yang sebenarnya dipersepsikan, apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan dipersepsikan dengan indera pemeriksa.

UIN SUSKA RIAU

<sup>48</sup> Burhan Burgin, "Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer", (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 142.

<sup>49</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, op. cit, hlm. 221.

- b. Induktif, yaitu menggabungkan data yang secara khusus berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu menyajikan data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan khusus.<sup>50</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Muri Yusuf, op. cit, hlm. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dampak pemekaran kecamatan terhadap Kecamatan Bina Widya bukan menjadi sebuah hambatan dan tantangan bagi pihak kecamatan untuk melaksanakan Perwako Kota Pekanbaru tersebut mengenai pengurusan Adminsitration. Di mana pihak kecamatan telah berhasil memecahkan permasalahan tersebut sehingga masyarakat tidak mengeluh akan sulitnya dalam pengurusan administrasi di kecamatan baru ini..Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi melalui kelurahan ke RT/RW untuk memudahkan menyampaikan informasi mengenai pengurusannya. Apabila terdapat kendala dari masyarakat mereka melakukan bimbingan kepada masyarakat supaya mudah pengurusannya dan masyarakat tidak merasa kesulitan lagi. Lagi pula mereka telah menempatkan aparat dan pegawai nya yang kompeten serta professional untuk supaya lebih efisein lagi dalam melayani masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari paparan di atas, apabila dikaitkan dengan fiqh siyasah sangat sesuai dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan pihak kecamatan sebagaimana yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelumnya.

Di dalam konsep di atas apabila dikaitkan dengan permasalahan ini di mana pihak kecamatan telah memenuhi dan menjalankan tupoksi nya berdasarkan perwako yang ada dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan bimbingan kepada masyarakat serta menempatkan orang-orang yang berkompeten dan professional dalam melaksanakan tugas dikarenakan kecamatan baru dimekarkan pasti ada beberapa kendala dihadapi namun pihak kecamatan mampu mengatasi hal tersebut.

Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah sebagai berikut

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Tassaruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*

*Tindakan Imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan*

Kaidah ini mengandung arti bahwa apa pun kebijaksanaan pemerintahan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif dalam implementasiannya. Dalam hal ini bentuk kemaslahatan yang diperhatikan adalah masyarakat mengurus

segala bentuk administrasi telah dimudahkan dan dilancarkan oleh pihak kecamatan dengan berbagai langkah nyata dan efisien.

## B. Saran

Pengurusan administrasi di kecamatan Bina Widya yang merupakan salah satu wilayah yang dimekarkan sangat rapid an sistematis serta telah sesuai dengan tupoksinya berdasarkan Perwako No 2 Tahun 2020 dan Fiqh Siyasah, maka dari itu pihak kecamatan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat serta melakukan evaluasi secara berkala untuk lebih efektif dalam melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *“Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persad.
- Andriasnyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Burgin, Burhan. 2017. *“Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer”*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djazuli, A. 2009. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ferizaldi. 2016. *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- G Liang. 2003. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*. Liberti Yogyakarta.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *“Metodologi Penelitian”*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2013. *“Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasa: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- J, Kaloh,. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD. 2006. *"Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi"*. Jakarta: LP3ES.
- Purwanto, Edy. 2020. *"Metodolohi Penelitian Kuantitatif"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasa*. Perkalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Samah, Abu. 2018. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Setiawan, Irfan. 2018. *"Handbook Pemerintahan Daerah"*. Yogyakarta: Penerbit Wahana Resolusi.
- Suajiyo. 2019. *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardja, Ahmad. 2012. *"Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifiie, Inu Kencana. 2013. *"Ilmu Pemerintahan"*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, Husaini dan Purnama Seraidy Akbar. 2017. *“Metode Penelitian Sosial”*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, Muri. 2019. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Kencana.

Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pasal 1 UU.No.32 Tahun 2004

Penjelasan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Amroni, Yayan. Skripsi. 2019. *“Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten lampung barat dalam perspektif ekonomi islam tahun 2010-2016”*. Lampung: UIN Raden Intan.

Defriyanto, Irwan. Skripsi. 2018. *“Proses pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan peraturan daerah no 6 tahun 2008” (Studi di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin)*. Jambi: UIN STS.

Silaha, Muh. Askar. Skripsi. 2016. *“Dampak pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan publik dikantor desa barugae kecamatan duampanua kabupaten piriang”*. Makassar: UMM.

Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2010 edisi 33. *Jurnal Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan, Reposisi Daerah Otonom*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77623719.pdf>

<https://muslim.or.id/46134-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag-1.html> (Diakses 1 Juli 2022, Pukul. 20:19)

<https://muslim.or.id/61662-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag-3.html> (Diakses pada tanggal 2 Juli 2022, Pukul. 20:00)




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Administrasi Kependudukan Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Kecamatan Bina Widya Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : RAZALI HALIM DAMINI SRG  
 NIM : 11724102888  
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji I

**Dr. Sumni Nelly, M.Ag**

Penguji II

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : RAZALI HALIM DAMINI SIREGAR  
**NIM** : 11724102888  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN SEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN  
 WILAYAH DI KOTA PEKANBARU STUDI KASUS  
 KECAMATAN BINA WIDYA DITINJAU DARI ASPEK  
 FIQH SIYASAH

**Pembimbing I** : H. Rahman Alwi, M.Ag

**Pembimbing II**: Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Api Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Journal For Islamic Law

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass media

b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Juni 2022

No. 04/F.I/PP.00.9/4777/2022

Biasa (Sat) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAZALI HALIM DAMINI S.  
NIM : 11724102888  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : KECAMATAN BINA WIDYA

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2020  
TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN  
WILAYAH DI KOTA PEKANBARU STUDI KASUS KECAMATAN BINA  
WIDYADITINJAU DARI ASPEKFIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarahkan untuk tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 HAK CIPTA Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Terdapat di:  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48121  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Nomor Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/4777/2022 Tanggal 3 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RAZALI HALIM DAMINI S.  |
| 2. NIM/RTSP          | : 11724102888   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI KOTA PEKANBARU STUDI KASUS KECAMATAN BINA WIDYA DITINJAU DARI ASPEK FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN BINA WIDYA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Juni 2022



**UIN SUSKA RIAU**

**Tembusan :**

- Ditampilkan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.